



Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden Dan Wakil Presiden

Petra Talakua^{1*}, Reny Heronia Nendissa², Muhammad Irham³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : talakuapetra@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The authority of the MPR in inaugurating the President and Vice President is the only thing that is routinely done every 5 years since the amendment of the 1945 Constitution, which in its implementation tends to be merely ceremonial. Some of the MPR's constitutional powers do not yet have legal regulations, one of which is the authority to appoint the President and Vice President. So far, the appointment of the President and Vice President has only been carried out by reading the Decision from the KPU by the MPR RI leadership, leading many parties to question the legality of the MPR in appointing the President and Vice President. This research aims to analyze the plenary session process of the inauguration of the President and Vice President, regarding the authority of the MPR in inaugurating the President and Vice President as regulated in Article 3 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Then, this research aims to analyze the legal strength of the inauguration minutes of the President and Vice President as the legal basis for their appointment. The normative legal research method involves primary and secondary legal sources and a legislative approach that focuses on the analysis and examination of legal regulations. The researcher uses primary and secondary data collection techniques in the form of laws and legal books, expert opinions, and legal journals. This research provides input to the MPR to issue a decree in the form of a decision (*beschikking*) regarding the determination of the winning pairs of presidential and vice-presidential candidates in the election as the President and Vice President of the Republic of Indonesia for the next five-year term, so that the President and Vice President have a stronger legal basis in the form of an MPR decree.

Keywords: MPR; Authority; Inauguration Of The President And Vice President.

Abstrak

Wewenang MPR dalam melantik Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu-satunya hal yang rutin dilakukan setiap 5 tahun sekali sejak perubahan UUD 1945, yang mana pada pelaksanaannya pun cenderung hanya seremonial. Beberapa wewenang konstitusional MPR belum memiliki peraturan hukum salah satunya yakni kewenangan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, selama ini pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hanya dilakukan dengan dibacanya Keputusan dari KPU oleh pimpinan MPR RI, sehingga banyak pihak yang mempersoalkan tentang legalitas MPR dalam hal melantik Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini bermaksud untuk Menganalisis proses sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wewenang MPR dalam melantik Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, Penelitian ini bermaksud untuk Menganalisis kekuatan hukum berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden memiliki sebagai kewenangan dasar hukum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian Hukum Normatif berupa sumber hukum primer dan sekunder dan pendekatan Perundang-undangan yang memfokuskan pada analisis dan telaah terhadap peraturan Perundang-undangan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder berupa Undang-undang dan buku hukum, pendapat para ahli dan jurnal hukum. Penelitian ini memberi masukan kepada MPR untuk perlu mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*) tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon wakil Presiden pemenang pemilu sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun kedepan, sehingga Presiden dan Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa ketetapan MPR RI.

Kata Kunci: MPR; Wewenang; Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

PENDAHULUAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.¹

Perubahan Pasal 3 mengenai wewenang MPR mempunyai tiga point penting yaitu Pasal 3 Ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, Ayat (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, Ayat (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Rumusan sebelumnya Pasal 3 UUD 1945. Melalui perubahan tugas dan wewenang tersebut maka tugas dan wewenang untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan satu-satunya hal yang rutin dilakukan setiap lima tahun sekali sejak perubahan UUD 1945, yang mana pada pelaksanaannya pun cenderung hanya seremonial.² MPR pada proses pelantikan membacakan surat Keputusan (SK) KPU yang menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Wewenang dan tugas dari pada MPR yang mengalami perubahan pasca perubahan UUD 1945 ini berdampak pada eksistensi MPR juga sebagai lembaga negara.³

Beberapa wewenang konstitusional MPR belum memiliki peraturan hukum salah satunya yakni kewenangan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. Selama ini pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hanya dilakukan dengan dibacanya Keputusan dari KPU oleh pimpinan MPR RI. Sehingga banyak pihak yang mempersoalkan tentang legalitas MPR dalam hal melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal melantik Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi pasal 3 ayat (2) UUD NRI tahun 1945.

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR perlu mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*) tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon wakil Presiden pemenang pemilu sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun kedepan, sehingga Presiden dan Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa ketetapan MPR RI.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yang

¹ Rifqi, M. *Studi Komparatif Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Sebelum Dan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Diss. Hukum Tata Negara, 2021), p. 11.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018), p. 18.

³ *Ibid.*, p. 19.

⁴ <https://www.mpr.go.id/berita/Rapat-Gabungan-Pimpinan-MPR-Sepakati-Pelantikan-Presiden-dan-Wapres-RI-Terpilih-Ditetapkan-Dengan-Ketetapan-MPR>.

dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan, para pakar hukum, isu hukum, asas-asas hukum, penelitian hukum dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Jenis sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang MPR melantik Presiden dan wakil Presiden

Pelantikan merupakan penanda resmi untuk melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK). Dalam pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, sumpah atau janji dipandu oleh pejabat yang melantik. Menurut pendapat Sutarto Pelantikan adalah proses formal untuk menetapkan seseorang dalam jabatan tertentu, yang ditandai dengan pengucapan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. Menurut Moeheriono Pelantikan merupakan tindakan resmi yang menandakan bahwa seseorang telah sah menduduki suatu jabatan setelah melalui proses seleksi dan penilaian.⁶ Kewenangannya MPR hanya sebatas mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Adanya perubahan tersebut berimplikasi, MPR tidak lagi berwenang untuk menetapkan GBHN.⁷

MPR dapat menjadi pengawas dan penyeimbang (*check and balance*) yang efektif terhadap lembaga-lembaga negara. Hal ini memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan konstitusi, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa dengan mewakili elemen masyarakat yang beragam dan menampung aspirasi Masyarakat.⁸ MPR merupakan representasi seluruh rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan merupakan lembaga tinggi negara dengan otoritas yang terbatas, telah mengembangkan konsep kedaulatan yang berasal dari rakyat. Selain itu, dari majelis ini tampaknya kekuasaan rakyat didistribusikan secara vertikal ke lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya yang disebut pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Kewenangan MPR sebagaimana terbaca dalam pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadi topik yang hangat dibahas oleh para pakar-pakar hukum ketatanegaraan di republik ini. Terdapat dinamika dalam mengupayakan untuk menguatkan kewenangan MPR RI, salah satunya dalam hal pengaturan detail kewenangan MPR RI dalam melantik Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, MPR RI haruslah semakin dikuatkan

⁵ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).

⁶ <https://www.kompasiana.com>. mengenal-perbedaan-pelantikan-dengan-pengukuhan-serta-contoh-naskahnya.

⁷ Putu Ayu Anastasia Wierdarini, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1, Juni (2018); p. 142.

⁸ M. Wildan Humaidi, "Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia," *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9, No. 1, (2020), p. 58-80.

kewenangannya. Optimalisasi tugas, wewenang, serta penguatan Lembaga MPR bisa dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, konsensus nasional yang melibatkan DPR dan DPD dengan cara (*joint session*) atau penggabungan, melalui revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD), atau melalui amandemen konstitusi.

MPR memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 6A. Pasal 3 menyatakan bahwa MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum, sementara Pasal 6A mengatur pemilihan langsung oleh rakyat. Kewenangan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.⁹

B. Proses Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Mekanisme pelantikan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 34 UU MD3 sebagai berikut:

1. Pemimpin MPR mengundang anggota MPR menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum.
2. Pemimpin MPR mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk dilantik dalam sidang paripurna.
3. Dalam sidang paripurna MPR, pemimpin MPR membacakan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan hasil pemilihan umum.
4. Pelantikam presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan sidang paripurna MPR.
5. Selanjutnya berita acara pelantikan presiden dan wakil presiden ditandatangani oleh presiden dan wakil presiden serta pimpinan MPR.
6. Setelah mengucapkan sumpah selanjutnya presiden dan wakil presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan.

Proses pelantikan presiden dan wakil presiden dapat dilihat salah satunya pada mantan presiden dan wakil presiden RI ke tujuh dan dapat diilustrasikan sebagai berikut; Pasangan terpilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin resmi memimpin Republik Indonesia pada masa jabatan periode 2019-2024, setelah keduanya mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani Berita Acara pelantikan dalam Sidang Paripurna MPR-RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) sore. Prosesi pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo itu berlangsung sederhana dan khidmat sebagaimana yang diharapkan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo.

Usai dipersilakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Joko Widodo menyampaikan sumpah jabatan sebagai Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024. "*Bismillahhirrahmannirrahim*. Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," kata Jokowi, usai Jokowi menyampaikan

⁹ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), p. 97-100.

sumpah jabatan sebagai Presiden RI, selanjutnya K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024. "Bismillahhirrahmannirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Wapres RI dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap K.H. Ma'ruf Amin. Usai penyampaian sumpah jabatan, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin menandatangani Berita Acara Pelantikan yang diikuti oleh seluruh pimpinan MPR RI. Usai penandatanganan Berita Acara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan Berita Acara Pelantikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pelantikan. elanjutnya, acara Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, K.H. Nasaruddin Umar membacakan doa, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menutup acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024. Tampak hadir dalam acara tersebut Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Has, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Ibu Wury Estu Handayani (istri Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin).¹⁰

C. Kekuatan Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Beberapa peneliti mengemukakan tentang definisi dari berita salah satunya, Menurut Barus, "berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum". Menurut Romli, "berita sendiri didefenisikan sebagai suatu laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka". Sedangkan definisi dari acara adalah suatu pokok masalah atau agenda yang akan dibahas dalam suatu musyawarah atau suatu rapat. ¹¹ Berita acara pelantikan yang ditandatangani oleh presiden, wakil presiden, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menandakan bahwa pelantikan tersebut sah secara konstitusi. Ini adalah langkah formal yang menandai pengalihan kekuasaan dan legitimasi pemerintahan yang baru.

Pasal 3 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden. Penandatanganan berita acara oleh semua pihak terkait merupakan bukti bahwa proses pelantikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi. Wewenang berita acara dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sangat penting dalam memastikan keabsahan dan legalitas prosesi pelantikan tersebut.

Berita acara bertugas untuk mencatat secara formal proses pelantikan, termasuk pengucapan sumpah/janji jabatan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Memastikan bahwa semua tahapan hukum yang diperlukan dalam pelantikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁰ <https://www.mpr.go.id/berita/ini-rangkaian-sidang-paripurna-mpr-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-2019-2024>

¹¹ Fauzia, N., Laturette, A.I., & Radjawane, P, "Kekuatan Hukum Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kelurahan Watolo Sebagai Alas Hak Atas Tanah", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2023), p. 9.

(UUD 1945) dan undang-undang lainnya serta berita acara merupakan alat bukti yang sah dan sah untuk membuktikan bahwa pelantikan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bukti bahwa legitimasi kepada pejabat yang dilantik, baik di mata hukum negara maupun dalam pandangan publik. Berita acara memastikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang baru diakui secara sah dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan konstitusi. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sendiri berdasarkan UUD 1945 dilakukan di hadapan MPR yang kemudian menandatangani berita acara pelantikan sebagai bentuk konfirmasi bahwa acara tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam berita acara ini, biasanya terdapat tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti Ketua MPR, Presiden yang dilantik, Wakil Presiden yang dilantik, dan pihak-pihak lain yang dianggap relevan dalam pelaksanaan acara.¹²

Undang-undang MD3 Tahun 2014 Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: "MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR." Selanjutnya, mekanisme pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) sampai dengan (6) sebagai berikut: (4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. (5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. (6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.¹³

Berita acara pelantikan presiden dan wakil presiden memiliki kekuatan hukum yang kuat karena merupakan akta resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, yaitu MPR. Dokumen ini tidak hanya mencatat pelaksanaan acara pelantikan, tetapi juga memberikan legitimasi hukum bagi presiden dan wakil presiden untuk menjalankan tugas mereka. Dengan adanya berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti sah dalam konteks hukum, mengukuhkan posisi mereka sebagai pemimpin negara yang sah dan diakui secara konstitusi. Kekuatan hukum ini penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan kepatuhan terhadap prinsip demokrasi.¹⁴

D. Dasar Hukum Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Secara eksplisit pelantikan tidak terdapat dalam UUD 1945; yang ada adalah pengucapan sumpah jabatan. Sumpah jabatan sewajarnya dilakukan pada ruangan publik atau umum yang dinyatakan secara tegas dengan lisan. Sehingga dalam proses pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden umumnya dilakukan pada saat upacara kenegaraan, upacara kenegaraan ini yang dikenal sebagai pelantikan presiden dan wakil presiden. Hal ini yang menunjukkan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan sebuah proses formal yang disaksikan oleh

¹² <https://setkab.go.id/sidang-paripurna-mpri-dalam-rangka-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-ri-terpilih-periode-2024-2029-di-gedung-nusantara-mpri-dpr-dprd-ri-senayan-jakarta-20-oktober-2024/>

¹³ Affandi, Hernadi, "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksanaan sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat", *Jurnal Majelis*, Edisi 6 (2020), p. 19-20.

¹⁴ *Ibid.*, p.20

lembaga legislatif.¹⁵ ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, serta prosedur pelantikan mereka, Dengan demikian, dasar hukum pelantikan presiden dan wakil presiden di Indonesia sangat kuat dan jelas, berlandaskan pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dasar hukum pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya dalam Pasal 3 dan Pasal 9. Lebih lanjut Pasal 3 UUD 1945 menetapkan bahwa:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden.
2. MPR juga berwenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden selama masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD.

Secara spesifik, Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 9 UUD 1945 menjelaskan tentang proses pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden sebelum mereka memangku jabatannya dalam artian presiden dan wakil presiden harus mengucapkan sendiri sumpahnya:

1. Mereka harus bersumpah di hadapan MPR atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, mereka dapat bersumpah di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Berikutnya Pasal 9 UUD 1945 mengatur sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumpah jabatan sendiri dijadikan sebagai suatu pondasi awal bagi presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama masa periode berjalan. Adapun sumpah jabatan dapat menjadi tolak ukur bagi presiden juga wakil presiden dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban dalam jabatannya sebaik dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, menjalankan segala UU serta peraturannya dan berbakti bagi nusa dan bangsa.¹⁷

KESIMPULAN

Majelis permusyawaratan rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden, yang dapat dilihat berdasarkan UUD 1945 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kekuatan hukum dari berita acara dapat dilihat dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sebagai dasar pembuatan putusan. Berita acara sebagai akta autentik, semua yang tercantum dalam berita acara adalah keterangan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wulandari, Ines. *ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*. (Lampung: Diss. UIN Raden Intan, 2018).

¹⁷ Winda Sari, "Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan", *Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.12, No.2, (2023), p. 191.

resmi sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekuatan hukum berupa pasal 3 ayat (2) dan pasal 9 yang berbicara tentang kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden serta janji atau sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

REFERENSI

Affandi, Hernadi, "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksanaan sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat", *Jurnal Majelis*, Edisi 6 (2020).

Fauzia, N., Laturette, A. I., & Radjawane, P, "Kekuatan Hukum Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kelurahan Watolo Sebagai Alas Hak Atas Tanah", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2023).

<https://setkab.go.id/sidang-paripurna-mpr-ri-dalam-rangka-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-ri-terpilih-periode-2024-2029-di-gedung-nusantara-mpr-dpr-dpd-ri-senayan-jakarta-20-oktober-2024/>.

<https://www.kompasiana.com>. mengenal-perbedaan-pelantikan-dengan-pengukuhan-serta-contoh-naskahnya.

<https://www.mpr.go.id/berita/ini-rangkaian-sidang-paripurna-mpr-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-2019-2024>.

<https://www.mpr.go.id/berita/Rapat-Gabungan-Pimpinan-MPR-Sepakati-Pelantikan-Presiden-dan-Wapres-RI-Terpilih-Ditetapkan-Dengan-Ketetapan-MPR>.

M. Wildan Humaidi, "Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia," *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9, No. 1, (2020).

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Putu Ayu Anastasia Wierdarini, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1, Juni (2018).

Rifqi, M. *Studi Komparatif Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Sebelum Dan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Diss. Hukum Tata Negara, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018.

Winda Sari, "Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan", *Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 12, No.2, (2023).

Wulandari, Ines. *ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*. Lampung: Diss. UIN Raden Intan, 2018.